



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor : 4/Pid.C/2019/PN.Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Irfan Safe'i, S.H.;**
Tempat Lahir : Tasikmalaya;
Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/ 29 Mei 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan HZ Mustofa No. 208 RT. 001 RW. 004
Kelurahan Nagarawangi Kecamatan Cihideung
Kota Tasikmalaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pengacara;

Terdakwa tidak ditahan;

SUSUNAN PERSIDANGAN

I MADE BAGIARTA, S.H., M.H.....Hakim;

RIO MARERITA, SH. MH.....Panitera Pengganti;

Hakim membaca Laporan Polisi Pamong Praja Kota Tasikmalaya yang diajukan pada tanggal 15 Oktober 2018 Nomor : 183/118/PPNS;

- Terdakwa mengakui dakwaan;
- Keterangan saksi ACE dan saksi ASEP SETIAWAN adalah benar;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa **Irfan Safe'i, S.H.;**

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi ACE dan saksi ASEP SETIAWAN, Pengadilan Negeri Tasikmalaya berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Oleh karena itu ia harus dipidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 31 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 serta Undang-Undang yang bersangkutan:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Irfan Safe'i, S.H.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Izin Mendirikan Bangunan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan pada Hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 oleh I MADE BAGIARTA, S.H., M.H. Sebagai Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang ditunjuk oleh oleh Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dihadiri oleh RIO MARERITA, SH., Panitera Pengganti, Budhi Hermawan, SH.M.Si Penyidik Pembantu Pegawai Negeri Sipil Tasikmalaya Kota dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Ttd

RIO MARERITA, SH

Hakim,

Ttd

I MADE BAGIARTA, S.H., M.H.